



SALINAN

BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

FASILITASI DAN DUKUNGAN PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat di Daerah mempunyai peran mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa pesantren di Daerah perlu dikembangkan dan diberdayakan melalui kebijakan fasilitasi penyelenggaraan pesantren;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 42, Pasal 46, Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, Pemerintah Daerah berwenang untuk memberikan fasilitasi dan dukungan kepada pesantren;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi dan Dukungan Penyelenggaraan Pesantren;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
4. Undang-Undang Nomor 129 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 315, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7066);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
dan
BUPATI BULUKUMBA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI DAN DUKUNGAN
PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Daerah.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
5. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, Pondok Tahfidz atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Fasilitasi dan Dukungan Penyelenggaraan Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan muallimin.
8. Pemberdayaan Pesantren adalah usaha atau proses yang dilakukan agar Pesantren lebih mampu melaksanakan pengelolaan Pesantren secara mandiri.
9. Fasilitasi Pesantren adalah bantuan dan dukungan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas Sarana dan Prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan Pemberdayaan Masyarakat.
10. Sarana dan Prasarana adalah ketersediaan lokal, asrama, perpustakaan, laboratorium, sarana ibadah, informasi dan teknologi yang dimiliki oleh Pesantren.
11. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri
12. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
13. Dirasah Islamiyah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis dan terorganisasi.

14. Pendidikan Muadalah adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiyah dengan Pola Pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur.
15. Dewan Masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal Pendidikan Pesantren.
16. Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.
17. Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiah, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
18. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 2

- (1) Bupati menetapkan perencanaan Fasilitasi dan Dukungan Penyelenggaraan Pesantren 5 (lima) tahunan dan tahunan.
- (2) Perencanaan Fasilitasi dan Dukungan Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Fasilitasi dan Dukungan Pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan karakteristik, keunggulan, potensi, dan inovasi Daerah yang berkelanjutan.
- (3) Penyusunan perencanaan Fasilitasi dan Dukungan Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - b. rencana strategis Daerah;
 - c. rencana kerja pemerintah Daerah;
 - d. rencana pembangunan Daerah; dan
 - e. rencana kerja Daerah.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Perangkat Daerah/unit kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat.
- (5) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan/atau perencanaan penganggaran.

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah/unit kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan urusan kesejahteraan rakyat melakukan pendataan Pesantren berdasarkan kondisi Pesantren.
- (2) Pendataan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria:
 - a. terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agama;
 - b. berdiri di atas tanah milik yayasan/Pesantren dimaksud;
 - c. menyelenggarakan Pendidikan Pesantren.
 - d. surat keterangan domisili dari desa;
 - e. fotokopi akta pendirian yayasan;
 - f. fotokopi kartu tanda penduduk pendiri atau pengurus yayasan;
 - g. berdomisili dan telah melaksanakan kegiatannya di Daerah minimal 3 (tiga) tahun sejak izin operasional di terbitkan; dan

- h. mendapat rekomendasi dari pemerintah kecamatan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agama
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dan dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III PESANTREN

Pasal 4

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi:
 - a. dakwah;
 - b. pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. pendidikan.
- (2) Pesantren terdiri atas:
 - a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;
 - b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiyah dengan Pola Pendidikan Muallimin; dan
 - c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.
- (3) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur minimal:
 - a. Kiai;
 - b. santri yang bermukim di Pesantren;
 - c. pondok atau asrama;
 - d. masjid atau musala; dan
 - e. kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiyah dengan Pola Pendidikan Muallimin.

Pasal 5

- (1) Pesantren wajib mengembangkan nilai Islam rahmatan lil'alamina berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- (2) Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.
- (3) Pesantren menyelenggarakan program kesehatan pesantren untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan santri melalui pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sehat.

Pasal 6

- (1) Santri yang bermukim di Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren.
- (2) Selain santri yang bermukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pesantren dapat memiliki santri lain yang tidak menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren.
- (3) Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diarahkan untuk pendalaman dan peningkatan kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiyah dengan Pola Pendidikan Muallimin, pengamalan ibadah, pembentukan perilaku akhlak mulia, dan penguasaan bahasa.

- (4) Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dididik untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia, memegang teguh toleransi, keseimbangan, moderat, rendah hati, dan cinta tanah air berdasarkan ajaran Islam, nilai luhur bangsa Indonesia, serta berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 7

- (1) Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c merupakan tempat tinggal santri yang bermukim selama masa proses pendidikan di Pesantren.
- (2) Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Pasal 8

Dalam hal penyelenggaraan Pesantren, masjid atau musala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d harus memperhatikan aspek daya tampung, kebersihan dan kenyamanan.

Pasal 9

- (1) Kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiyah dengan Pola Pendidikan Muallimin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e dilaksanakan secara sistematis, terintegrasi dan komprehensif.
- (2) Kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiyah dengan Pola Pendidikan Muallimin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan metode sorogan, bandongan, metode klasikal, terstruktur, berjenjang, dan/atau metode pembelajaran lain.

BAB IV

FASILITASI PONDOK/ASRAMA DAN MASJID/MUSALA

Pasal 10

- (1) Bupati memberikan fasilitasi pondok atau asrama dan/atau masjid atau musala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dan huruf d.
- (2) Fasilitasi pondok atau asrama dan/atau masjid atau musala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Pasal 11

- (1) Bentuk fasilitasi pondok Pesantren atau asrama dan/atau masjid atau musala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembangunan berkelanjutan;
 - b. renovasi;
 - c. pemugaran;
 - d. Sarana dan Prasarana; dan/atau
 - e. fasilitasi lainnya.
- (2) Pemberian fasilitasi pondok Pesantren atau asrama dan/atau masjid atau musala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan dari pimpinan Pesantren.
- (3) Dalam hal Pesantren telah mendapatkan fasilitasi pondok atau asrama dan/atau masjid atau musala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pemerintah, maka Pesantren tidak mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Daerah.

- (4) Dalam pemberian fasilitasi pondok atau asrama dan/atau masjid atau musala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat bekerjasama dengan badan usaha milik Daerah atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan untuk mendapatkan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V DUKUNGAN PELAKSANAAN FUNGSI DAKWAH

Pasal 12

- (1) Bupati memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a ke Pesantren.
- (2) Dukungan pelaksanaan fungsi dakwah kepada Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. kerja sama program;
 - b. fasilitasi kebijakan; dan
 - c. pendanaan.

Pasal 13

- (1) Kerja sama program dalam pelaksanaan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilakukan dengan:
 - a. antar Pemerintah Daerah;
 - b. instansi vertikal di Daerah;
 - c. Pesantren;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. perguruan tinggi; dan/atau
 - f. pihak lain.
- (2) Kerja sama program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sinergitas program dan kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. pendataan Pesantren dan pemutakhiran data Pesantren;
 - c. pemberian beasiswa bagi pengelola Pesantren, santri, dan alumni yang berprestasi;
 - d. penguatan wawasan kebangsaan di lingkungan Pesantren; dan/atau
 - e. bentuk kerja sama lain.
- (3) Kerja sama program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Fasilitasi kebijakan dalam pelaksanaan fungsi dakwah kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dapat berupa:
 - a. penerbitan rekomendasi/pernyataan dukungan untuk melanjutkan pendidikan;
 - b. penyediaan sarana prasarana perpustakaan;
 - c. pengembangan kurikulum; dan
 - d. pelatihan kepada tenaga pengajar.
- (2) Fasilitasi kebijakan kepada Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pemberian beasiswa bagi pengelola Pesantren, santri, dan alumni yang berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
FASILITASI DAN DUKUNGAN PELAKSANAAN FUNGSI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Bupati memberikan fasilitasi dan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (2) Fasilitasi dan dukungan fungsi Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat.

Bagian Kedua

Fasilitasi Pesantren dalam Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 17

- (1) Fasilitasi pelaksanaan fungsi Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pelatihan dan praktik kerja lapangan;
 - b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat;
 - c. pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - d. pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat;
 - e. pemberian pinjaman dan bantuan keuangan;
 - f. pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu;
 - g. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - h. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan/atau
 - i. pengembangan program lainnya.
- (2) Fasilitasi pelaksanaan fungsi Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pendataan; dan/atau
 - b. permohonan.

Pasal 18

- (1) Pendataan fasilitasi pelaksanaan fungsi Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah/unit kerja yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang kesejahteraan masyarakat.
- (2) Dalam melakukan pendataan fasilitasi pelaksanaan fungsi Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah/unit kerja yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang kesejahteraan masyarakat melibatkan:
 - a. pimpinan Pesantren;
 - b. pengelola Pesantren;
 - c. tokoh agama;
 - d. tokoh masyarakat; dan/atau
 - e. lembaga swadaya masyarakat.
- (3) Pendataan fasilitasi pelaksanaan fungsi Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 19

- (1) Permohonan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b diajukan oleh pengelola Pesantren.

- (2) Permohonan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan dan permohonan fasilitasi pelaksanaan fungsi Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Dukungan ke Pesantren dalam Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 21

- (1) Dukungan ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) berupa:
 - a. bantuan/dukungan keuangan;
 - b. bantuan/dukungan Sarana dan Prasarana;
 - c. bantuan/dukungan teknologi; dan/atau
 - d. pelatihan keterampilan.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk program dan kegiatan.
- (3) Bantuan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk:
 - a. penyediaan pusat pemasaran produk Pesantren;
 - b. pengadaan alat atau fasilitas produksi;
 - c. pembangunan tempat penjualan atau pemasaran; dan/atau
 - d. Sarana dan Prasarana lainnya untuk mendukung pelaksanaan pemberdayaan ekonomi.
- (4) Bantuan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam bentuk pembangunan teknologi yang mendukung pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan kegiatan usaha produksi dan pemasaran.
- (5) Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan untuk meningkatkan keterampilan kerja serta manajemen pengelolaan kegiatan usaha dan badan usaha.

Pasal 22

- (1) Fasilitasi dan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. koperasi, usaha kecil, dan menengah, dan tenaga kerja;
 - b. perdagangan dan perindustrian; dan
 - c. perizinan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan fasilitasi dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

FASILITASI FUNGSI PENDIDIKAN

Pasal 23

- (1) Bupati memberikan fasilitasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c ke Pesantren.
- (2) Fasilitasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hibah.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada:
 - a. Majelis Masyayikh;
 - b. pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - c. fasilitasi biaya hidup bagi santri kategori miskin.

- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberikan Fasilitas dan Dukungan Penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren;
 - b. memberikan laporan dan/atau masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pesantren;
 - c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren;
 - d. mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren;
 - e. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren; dan
 - f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan usaha dan/atau organisasi masyarakat.

BAB X PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Fasilitas dan Dukungan Penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim pengawasan dan pengendalian.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pembinaan.
- (5) Tim pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 26

- (1) Sumber pendanaan Fasilitas dan Dukungan Penyelenggaraan Pesantren bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan Fasilitas dan Dukungan Penyelenggaraan Pesantren oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pesantren sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 3 Juli 2025

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

MUCHTAR ALI YUSUF

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 3 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

MUH. ALI SALENG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2025 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN: B.HK.02.013.25

Salinan sesuai dengan Aslinya



KOPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AFRIADI. M, SH.,MH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
FASILITASI DAN DUKUNGAN PENYELENGGARAAN PESANTREN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren mengatur mengenai penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan undang-undang tersebut, penyelenggaraan Pendidikan Pesantren diakui sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional serta memberikan landasan hukum terhadap peran Pesantren dalam membentuk, mendirikan, membangun, dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, tradisi, nilai dan norma, varian dan aktivitas, profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, serta proses dan metodologi penjaminan mutu.

Undang-Undang tentang Pesantren juga menjadi landasan hukum afirmasi atas jaminan kesetaraan tingkat mutu lulusan, kemudahan akses bagi lulusan, dan independensi penyelenggaraan Pesantren, serta landasan hukum bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitasi dalam pengembangan Pesantren serta membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pembiayaan Pesantren berbasis swadaya masyarakat, maka akses untuk mendapatkan Pendidikan di Pesantren tidak dapat terjangkau oleh kelompok masyarakat kategori tidak mampu. Hal ini dikarenakan pembiayaan pada Pesantren bukan hanya sekedar proses pembelajaran, pembinaan sebagaimana layaknya dengan sekolah umum, namun juga berhubungan dengan biaya hidup sehari-hari di asrama selama 24 (dua puluh empat) jam.

Berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah kaitannya dengan undang-undang tentang Pesantren, dan untuk menjawab kondisi perkembangan Pesantren di Kabupaten Bulukumba, peran dan kehadiran Pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya sangat dibutuhkan. Kewenangan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Pesantren diperlukan suatu landasan hukum dalam bentuk Peraturan Daerah untuk dapat mendukung Fasilitasi dan Dukungan Penyelenggaraan Pesantren melalui pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan Daerah.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fungsi dakwah” adalah fungsi Pesantren dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan dakwah yang berorientasi pada terwujudnya Islam rahmatan lil’alamin.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fungsi pemberdayaan masyarakat” adalah fungsi Pesantren dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan pesantren dan masyarakat dalam bentuk kegiatan dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia pesantren yang mandiri dan memiliki keterampilan yang dapat dikembangkan di masyarakat agar mampu berperan aktif dalam pembangunan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fungsi pendidikan” adalah fungsi Pesantren dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan pesantren jalur pendidikan formal dan nonformal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang merupakan bagian dari satu sistem pendidikan nasional.

Ayat (2)

Huruf a

Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan Pesantren dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning dapat dinamakan sebagai Pesantren salafiyah.

Huruf b

Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan Pesantren dalam bentuk Dirasah Islamiyah dengan Pola Pendidikan Muallimin dapat dinamakan sebagai Pesantren modern atau Pesantren muallimin. Pendidikan Pesantren dalam bentuk Dirasah Islamiyah dengan pola Pendidikan Muallimin merupakan pendidikan yang bersifat integratif, memadukan ilmu agama islam dan ilmu umum, dan bersifat komprehensif dengan memadukan intrakurikuler, ekstrakurikuler dan kokurikuler.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 2